



## PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Monding bin Palomoi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I**;

**Hasiyah binti Canra**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan nomor 248/Pdt.P/2017/PA Blk., tanggal 27 Juli 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 08 Nopember 1989 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandungnya yang bernama Canra;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA Blk



3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pahallang, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Poto dan Jumali;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Pohon Kelapa 7 pohon yang terletak di Dusun Paggantengan, Desa Pataro, kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut walaupun berkas administrasinya telah lengkap;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 28 Tahun serta tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Monding bin Palomoi) dengan Pemohon II (Hasiyah binti Canra) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 1989 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ada perubahan, pada gugatan poin 6, tertulis duda mati, yang benar perjaka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Monding bin Palomoi) Nomor 730205020470000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim tersebut, diberi kode P.1 ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hasiyah binti Canra) Nomor 7302055410690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim tersebut, diberi kode P.2 ;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Monding bin Palomoi) Nomor 730205211110010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 21 Nopember 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis tersebut, diberi kode P.3 ;

## II. Saksi-Saksi:

1. Rajamuddin bin Muh. Saido, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sebagai kemenakan;
  - Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Nopember 1989 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
  - Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pahallang selaku Imam kampung ;
  - Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Canra sebagai ayah kandung Pemohon II ;
  - Saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Poto dan Jumali, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliq, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
  - Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 7 pohon kelapa yang terletak di Dusun Panggantengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;
  - Status pada saat menikah, Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah Perawan ;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena sesusuan, nasab, maupun agama dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 28 tahun, keduanya tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak ;
  - Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapatkan Akta Nikah ;
2. Alimus bin Tarehong, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Waraswata, tempat kediaman di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu sebagai sepupu dua kali;
  - Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Nopember 1989 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
  - Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pahallang selaku Imam kampung ;
  - Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Canra sebagai ayah kandung Pemohon II ;
  - Saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Poto dan Jumali, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
  - Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 7 pohon kelapa yang terletak di Dusun Panggantengan, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



- Status pada saat menikah, Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah Perawan ;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena sesusuan, nasab, maupun agama dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 28 tahun, keduanya tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapatkan Akta Nikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 1989 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 1989 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II sebagai isteri yang merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti **P.1, P. 2 dan P.3**, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Nopember 1989 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama Pahallang, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Canra, saksi-saksi nikahnya bernama Poto dan Jumali dan maharnya berupa 7 pohon kelapa;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya serta tidak ada orang yang pernah keberatan dengan pernikahannya ;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara karena untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum tentang sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan buku nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 1989 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

- Tuhfah juz IV halaman 133 :

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh ;

- l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan , dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Monding bin Palomoi) dengan Pemohon II (Hasiyah binti Canra) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 1989 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. St. Husniati.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. St. Husniati.**

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah**                    **Rp241.000,00**    (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba  
(Panitera Muda Gugatan)

**Dra. Hj. Hajrah**

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)